

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA “PENYIARAN KABAR
BOHONG” DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-XXI/2023)**

Tias Riski Ramadhan

193300516129



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

2024

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA “PENYIARAN KABAR
BOHONG” DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-XXI/2023)**

Tias Riski Ramadhan

193300516129

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
2024**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION OF THE NORM
“DISSEMINATION OF FALSE INFORMATION” IN THE INDONESIAN
CRIMINAL CODE
(A STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER
78/PUU-XXI/2023)**

Tias Riski Ramadhan

193300516129

This undergraduate thesis is submitted as one of the requirements to obtain the
degree of Bachelor of Law.



**DEGREE PROGRAM
LAW STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW NASIONAL UNIVERSITY
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

“ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA “PENYIARAN KABAR BOHONG” DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-XXI/2023)”

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 27 Agustus 2024

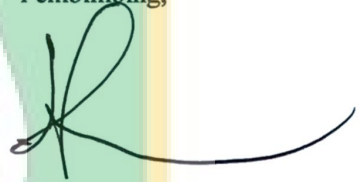
mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)



(Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.)



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TIAS RISKI RAMADHAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Oktober
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516128
Fakultas : Hukum
Alamat : Kebon Kopi, Rt 008/004, Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan.
HP/Telepon/Email : 0812-8332-1398 /
tiasriskiramadhan@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA “PENYIARAN KABAR BOHONG” DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-XXI/2023)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasi semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 27 Agustus 2024


Tias Riski Ramadhan

TANDA ERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tias Riski Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516129
Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGATURAN
NORMA “PENYIARAN KABAR
BOHONG” DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI
PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-
XXI/2023)

benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal : 04 September 2024 Sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 04 September 2024

Pembimbing,

(Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.)

Tim Penguji

(Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.) (Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.) (Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si.)

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA “PENYIARAN KABAR
BOHONG” DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(STUDI PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-XXI/2023)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 29
Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A- dan predikat
Cumlaude.

Jakarta, 09 SEPTEMBER Mengetahui,

Dekan

Pembimbing



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

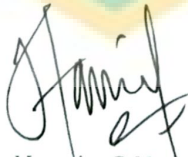


Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.

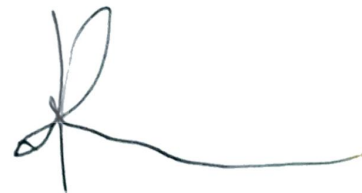
Tim Penguji



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S



Dr. Hamrin, S.H., M.H., Msi (Han)



Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.

LEMBAR PERSETUJUAN YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Tias Riski Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516129
Jurusan Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Tanggal Sidang : 29 Agustus 2024

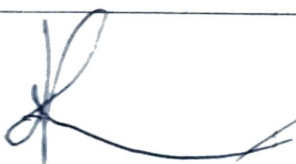
JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA "PENYIARAN KABAR BOHONG"
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN MKRI
NOMOR 78 PUU-XXI 2023)

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS

JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION OF THE NORM "DISSEMINATION OF
FALSE INFORMATION" IN THE INDONESIAN CRIMINAL CODE (A STUDY OF THE
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 78 PUU-XXI 2023)

TANDA TANGAN DAN TANGGAL

Pembimbing	Ketua Prodi	Mahasiswa
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
		
Dr. Mustakim, S.H., M.H.	Masidin, S.H., M.H.	Tias Riski Ramadhan

ABSTRAK

**Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, Agustus 2024**

- A. Nama : **Tias Riski Ramadhan**
B. Nomor Pokok : 193300516129
C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA
“PENYIARAN KABAR BOHONG” DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-
XXI/2023)
D. Jumlah Halaman : X Halaman pengantar, 139 isi skripsi.
E. Isi Abstrak : Penelitian ini membahas tiga masalah hukum utama
terkait penghapusan pasal-pasal mengenai penyiaran kabar bohong dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi terkait.
Pertama, penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam
menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP tentang penyiaran kabar bohong
pada Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Kedua, penelitian ini meneliti
alasan normatif di balik pengaturan pemberitahuan bohong dalam KUHP
dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ketiga,
penelitian ini menganalisis apakah pembentukan norma pemberitahuan
bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melanggar prinsip
dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
penting karena ambiguitas dalam perumusan hukum pidana dapat
membatasi HAM secara tidak sah. Kasus penghapusan pasal-pasal tersebut,
sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, menunjukkan
perlunya peraturan hukum yang jelas dan presisi untuk melindungi HAM.
Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen dari putusan
Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang, serta kajian literatur mengenai
prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pasal-pasal tersebut oleh
hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan prinsip HAM. Alasan pengaturan pemberitahuan
bohong dalam KUHP juga dikaji dari perspektif perlindungan HAM. Selain
itu, ditemukan bahwa pembentukan norma dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 memiliki potensi melanggar prinsip pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik.
Kata kunci: penghapusan pasal, penyiaran kabar bohong, Hakim, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia,
F. Daftar Pustaka : 7 Peraturan Perundang-Undangan, 13 Jumlah Buku,
6 Jumlah Jurnal, Dan 4 Jumlah Website.
G. Dosen Pembimbing : Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.

ABSTRACT

**Undergraduate Program of National University
Law Study Program
Undergraduate Thesis, August 2024**

- A. Name : **Tias Riski Ramadhan**
- B. Student Number : 193300516129
- C. Thesis Title : JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION ON “DISSEMINATION OF FALSE INFORMATION” IN THE INDONESIAN CRIMINAL CODE (A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 78/PUU-XXI/2023)
- D. Total Pages : X Preface page, 139 Undergraduate thesis Content.
- E. Abstract Content : This research addresses three main legal issues related to the removal of articles concerning the dissemination of false information in the Criminal Code (KUHP) and related regulations. First, the study explores the judges' considerations in removing Articles 14 and 15 of the KUHP regarding the dissemination of false information in Decision Number 78/PUU-XXI/2023. Second, it examines the normative reasons behind the regulation of false information in the KUHP and its impact on human rights protection. Third, the research analyzes whether the establishment of false information norms in Law No. 1 of 2023 violates the principles and foundations of legislative drafting. This research is significant because ambiguity in criminal law formulation can unlawfully restrict human rights. The case of the removal of these articles, as decided by the Constitutional Court, highlights the need for clear and precise legal regulations to protect human rights. The research methods used include document analysis of Constitutional Court decisions and laws, as well as a literature review on legislative principles. The findings indicate that the judges' removal of these articles was based on the consideration that they contradicted human rights principles. The reasons for the regulation of false information in the KUHP were also examined from the perspective of human rights protection. Furthermore, it was found that the establishment of norms in Law No. 1 of 2023 has the potential to violate the principles of good legislative drafting.
- Keywords:** Removal of articles, Dissemination of false information, Judge(s), Criminal Code (KUHP), Human Rights.
- F. References : 7 Regulations of Legislation, 13 Books, 6 Journals, And 4 Websites.
- G. Supervisor : Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA “PENYIARAN KABAR BOHONG” DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-XXI/2023)**. Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Maka, pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bernawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. CMC. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan

pikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan serta memberi saran dan nasihat yang sangat berharga kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;

4. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. Bapak Ahmad Sobari S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara, atas arahan dan bimbingannya yang baik selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staff Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala urusan Penulis selama perkuliahan;
7. Ibu Kandung penulis, Yenni Astuti, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, nasehat dan juga dukungan kepada penulis dalam bentuk moril ataupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyandang gelar sarjana;
8. Kepada sahabat-sahabat Penulis di masa kuliah, yang selalu memberikan semangat dan memberikan saran serta masukan dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

Juga kepada semua pihak yang telah dan membantu penulis dengan berbagai macam cara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuannya semoga Allah SWT berkenan membuka Rahmat, Karunia, Perlindungan dan Rezeki yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna termasuk dalam skripsi Penulis, yang mungkin dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran serta kritik bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.



Jakarta, 27 Agustus 2024

Tias Riski Ramadhan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	I
LEMBAR PERNYATAAN	II
ABSTRAK	III
ABSTRACT	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1. Tujuan Penulisan	8
2. Manfaat Penulisan	8
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	10
1. Kerangka Teoritis	10
1) Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	10
2) Teori Harmonisasi Hukum	13
3) Teori Kepastian Hukum	15
2. Kerangka Konseptual	15
a. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	16
b. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	16
c. Mahkamah Konstitusi.....	17
d. Judicial Review	18
e. Putusan	18
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN NORMA TINDAK PIDANA PENYIARAN KABAR BOHONG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	25
A. TINJAUAN UMUM TENTANG NORMA HUKUM DALAM KONSEPSI HUKUM POSITIF INDONESIA.....	25
1. Pengertian Norma.....	25
2. Pengertian Norma Hukum.....	27
B. TINJAUAN UMUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYIARAN KABAR BOHONG	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Pengaturan Tindak Pidana Pemberitahuan Bohong Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	31
3. Pengaturan Tindak Pidana Penyiaran Kabar Bohong Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	36
C. TINJAUAN UMUM PUTUSAN.....	38
1. Pengertian Putusan	38
2. Macam-macam Putusan Mahkamah Konstitusi	39
3. Putusan MKRI Nomor 78/PUU-XXI/2023 Sebagai Putusan <i>Legally Null And Void</i> Terhadap Norma Pemberitahuan Bohong Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	46
BAB III STUDI PUTUSAN MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL PENYIARAN KABAR BOHONG DALAM PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023	48
A. Identitas Pemohon.....	48
B. Permohonan Uji Materil Pemohon.....	51
C. Pandangan Pemohon Terkait Pasal-Pasal Yang Dimohonkan.....	52
D. Alasan Hukum Pemohon Terkait Inkontitusionalitas Pasal 14 Dan Pasal 15 UU 1/196 Hakim Dalam Perkara No. 78/PUU-XXI/2023	56
1. Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan UUD 1945.	57
2. Rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tidak sesuai dengan kaidah pembatasan sehingga melanggar hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945... ..	60
E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No. 78/PUU-XXI/2023 Terkhusus Pada Norma “Pemberitahuan Bohong” Yang Diatur Oleh UU 1/1946	62
F. Amar Putusan Perkara No. 78/PUU-XXI/2023 Terkhusus Pada Norma “Pemberitahuan Bohong” Yang Diatur Oleh UU 1/1946.....	74

BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHAPUS PASAL PENYIARAN KABAR BOHONG DAN ALASAN NORMA PEMBERITAHUAN BOHONG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	76
A. Penerapan Prinsip Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Norma Pemberitahuan Bohong Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	76
1. Prinsip Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	76
2. Penerapan Prinsip Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Norma “Penyiaran Kabar Bohong” Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	83
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyiaran Kabar Bohong pada Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023	86
1. Rumusan Pasal 14 Dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946	87
2. Alasan Penghapusan Pasal 14 Dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946	92
3. Alasan Norma Pemberitahuan Bohong Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	103
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120